



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Datu Insad, Komp. Perkantoran Gagas, Telp. (0512) 21039 Pelaihari 70814

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG  
KALENDER PENDIDIKAN  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan nasional perlu penggunaan waktu sekolah secara optimal;
- b. bahwa tahun pelajaran 2019/2020 semua Satuan Pendidikan sudah melaksanakan Kurikulum 2013;
- c. bahwa sehubungan dengan poin a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Kalender Pendidikan bagi sekolah dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang ketetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 01 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia No. 20, 21, 22, 23 dan 24 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Dan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar ( KI, KD ) Kurikulum 2013.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30



MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kalender Pendidikan Bagi Sekolah Dalam Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun Pelajaran 2019/2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut adalah Dinas yang menangani bidang Pendidikan dan Satuan Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut;
2. Satuan Pendidikan yang dimaksud adalah lembaga Pendidikan di bawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dalam Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;
3. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran;
4. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan;
5. Minggu efektif belajar adalah jumlah kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan, yaitu 18 s.d 21 minggu;
6. Hari belajar sekolah adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum;
7. Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang berlangsung antara 108-118 hari belajar sekolah;
8. Libur semester adalah libur yang diadakan pada akhir semester;
9. Libur umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah;
10. Libur khusus adalah waktu libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BAB II

KEGIATAN HARI-HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH

Pasal 2

1. Hari-hari pertama masuk sekolah bagi semua satuan pendidikan dilaksanakan kegiatan pengenalan sekolah selama 3 (Tiga) hari kerja pada tanggal 15 - 17 Juli 2019.
2. Hari pertama masuk sekolah dimulai hari Senin tanggal 15 Juli 2019.

BAB III

HARI BELAJAR SEKOLAH

Pasal 3

1. Jumlah hari/minggu belajar sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Semester I selama 118 hari atau 19 minggu
  - b. Semester II selama 108 hari atau 18 minggu
2. Jam belajar efektif sekolah mengacu kepada jam belajar sesuai dengan struktur yang termuat dalam masing-masing Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
3. Jam dapat mengacu pada ketentuan kurikulum yang berlaku.
4. Sesuai dengan acuan Permendiknas No 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian diwajibkan melaksanakan Ujian Tengah Semester dengan rentang waktu disesuaikan masing-masing sekolah.



BAB IV  
PEMBAGIAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR  
Pasal 4

Penyerahan buku laporan perkembangan anak didik atau laporan hasil belajar bagi semua satuan pendidikan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Semester I dilaksanakan hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019
- b. Semester II dilaksanakan hari Selasa tanggal 30 Juni 2020

BAB V  
KETENTUAN HARI LIBUR  
Pasal 5

1. Hari libur Semester I dimulai tanggal 23 s. d. 31 Desember 2019 dan masuk kembali pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2020.
2. Hari libur Semester II dimulai tanggal 01 Juli 2020 s.d. 11 Juli 2020 dan masuk kembali 13 Juli 2020 sebagai awal Tahun Pelajaran 2020/2021 .
3. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP tanggal 02 sd 13 Juni 2020
4. Hari libur awal bulan Ramadhan 24 -25 April 2020 dan Akhir bulan Ramadhan 18 - 23 Mei 2020 dan libur Idul Fitri 1441 H dari tanggal 25 - 30 dan masuk kembali tanggal 02 Juni 2020 ( yang libur adalah Siswa, bapak dan ibu guru tetap hadir ke sekolah)
5. Selama libur bulan Ramadhan semua satuan pendidikan diwajibkan melaksanakan kegiatan Pesantren Ramadhan dalam rangka peningkatan Imtaq siswa selama 7 hari pada tanggal 11- 16 Mei 2020, ( kecuali SD kelas 1 dan 2 serta PAUD )
6. Idul Fitri 1441 H dan Cuti bersama bagi ASN dan PTT Mulai tanggal 24-30 Mei 2020

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 6

Bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk melaksanakan permendikbud RI nomor 30 tahun 2017 tentang pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

- 1 Hari pertama Masuk sekolah anak wajib di dampingi orang tua
- 2 Pembentukan paguyuban orang tua.
- 3 Kelas orang tua / parenting.
- 4 Kelas Inspiratif
- 5 Pentas Seni akhir semester ( Siswa dengan orang Tua)
- 6 Gerakan 18 -21 non Aktif HP

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 7

1. Matrik Kalender Pendidikan bagi satuan pendidikan di lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut terlampir pada keputusan ini.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari  
Pada tanggal 01 Juni 2019

Kepala Dinas Pendidikan Dan  
Kebudayaan  
Kabupaten Tanah Laut,



ABDILLAH M. Pd.  
NIP. 19690910 199103 1 011